



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rian Saputra Alias Ajim Bin Ujang Sunarya
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/17 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pancawati Rt. 006/003 Desa Kutajaya
Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rian Saputra als Ajim Bin Ujang Sunarya ditangkap tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa Rian Saputra als Ajim Bin Ujang Sunarya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN SAPUTRA Als AJIM Bin UJANG SUNARYA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan atau menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang di subsidi Pemerintah*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **RIAN SAPUTRA Als AJIM Bin UJANG SUNARYA** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dan pidana **Denda sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Subsider 2 (Dua) Bulan Kurungan**, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) tabung gas kosong 12 Kg non subsidi warna merah muda;
 - 5 (lima) tabung gas kosong 12 Kg non subsidi warna biru;
 - 2 (dua) tabung gas kosong 3 Kg subsidi warna hijau;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan merk HAN RIVER;
 - Beberapa klep / karet tabung gas yang disimpan di dalam sebuah kaleng;
 - 3 (tiga) tabung gas 12 Kg non subsidi warna merah muda yang berisikan gas oplosan;

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna silver metalik dengan No. Pol F-1349-VY, Nomor Rangka MHKV1BA2JBK092142, Nomor Mesin DH10004, STNK atas nama RIFKI ARDIANSYAH, alamat Kp. Pancawati Rt.005/003 Desa Kutajaya Kec. Cicurug Kab. Sukabumi;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan merek Daihatsu;

Dikembalikan kepada yang berhak kepada saksi RIFKI ARDIANSYAH

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

----- Bahwa Terdakwa **RIAN SAPUTRA AIs AJIM Bin UJANG SUNARYA** pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di garasi rumah di Kampung Pancawati Rt.006/003 Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang di subsidi Pemerintah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengetahui adanya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis gas LPG warna Hijau 3 Kg (tiga kilogram) yang merupakan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PNCbd



Subsidi dari Pemerintah Indonesia, kemudian terdakwa merencanakan untuk mencari keuntungan pribadinya menggunakan LPG Subsidi tersebut dengan melakukan pengoplosan / memindahkan isi gas dari tabung gasnya, kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan garasi rumahnya untuk tempat pengoplosan serta alat-alat berupa 1 (satu) buah pipa yang telah dimodifikasi yang dibelinya dari Sdr. EDI didaerah Jakarta seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), alat timbangan digital dibeli secara online, es batu yang dibuatnya sendiri serta tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram yang terdakwa beli bekas secara online seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian setelah terdakwa mempersiapkan alat-alatnya tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 terdakwa membeli tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram secara eceran seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tabungnya dari penjual keliling, setelah itu terdakwa melakukan pengoplosan / memindahkan isi gas tersebut dengan cara awalnya alat pipa yang telah dimodifikasi dipasang pada ujung tutup tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram yang ada isinya ke ujung tutup tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) kilogram kosong dengan posisi LPG 3 (tiga) Kilogram berada diatas LPG 12 (dua belas) Kilogram sehingga isi gas LPG yang dari LPG 3 kilogram langsung berpindah ke tabung gas LPG ukuran 12 hingga isi gas dari tabung gas LPG 3 kilogram habis lalu diganti dengan tabung gas LPG 3 kilogram lainnya yang berisi sampai dengan tabung gas LPG 12 tersebut penuh. Kemudian setelah tabung gas LPG 12 (dua belas) Kilogram penuh setelah itu dipasang segel penutup tabung sehingga seolah olah tabung LPG hasil oplosan tersebut berasal dan di produksi dari tempat penjualan gas LPG resmi yang saat itu terdakwa telah menghasilkan pengoplosan sebanyak 10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram, dan terdakwa berencana menjual tabung gas LPG ukuran 12 Kg seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per tabung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ENDANG FAHRUDIN Als TOYAS Bin ANIN (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*) meminta bantuan untuk mencarikan orang yang mau membeli gas LPG

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PNCbd



oplosan lalu saksi ENDANG FAHRUDIN memberikan nomor handphone milik saksi WAHID Bin Alm. AHMAD (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*), setelah itu terdakwa menghubungi saksi WAHID dan menawarkan 10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram dengan harga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) pertabung dan saksi WAHID pun menyetujuinya kemudian perjanjian bertemu di sekitar Terminal Jalur daerah Sukabumi Kota, lalu terdakwa berangkat menggunakan kendaraan merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik No.Pol : F-1349-VY yang terdakwa rental/sewa dari saksi RIFKI ARDIANSYAH, dan setelah bertemu terdakwa menurunkan 10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram tersebut dan terdakwa pun menerima uang pembayaran tabung gas sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi WAHID, setelah itu terdakwa kembali pulang kerumahnya.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Pancawati Rt.006/003 Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi ARIS MUNANDAR dan saksi TRYA SRI WIDODO yang merupakan Anggota Sat Reskrim Polres Sukabumi yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat sekitar adanya aktifitas pengoplosan gas dirumah terdakwa, selanjutnya anggota Polisi menghampiri terdakwa dan menginterogasinya dan mengakui telah melakukan kegiatan pengoplosan gas LPG setelah itu dilakukan pemeriksaan disekitar garasi rumah terdakwa ditemukan 5 (lima) tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram warna Merah Muda, 5 (lima) tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram warna Biru, 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram warna Hijau, beberapa karet klep tabung disimpan didalam sebuah kaleng, 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Han River serta 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik No.Pol : F-1349-VY, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa sangat merugikan masyarakat banyak karena berpotensi dapat menyebabkan kelangkaan LPG Tabung 3 Kg yang beredar di masyarakat dan berpotensi tidak sesuai berat/isi gas LPG 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg (Non Subsidi) yang beredar di jual ke

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PNCbd



masyarakat serta merugikan Negara karena LPG Tabung 3 Kg merupakan barang yang diberikan subsidi oleh pemerintah yang dapat menyebabkan beban keuangan negara untuk pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg, selain itu kegiatan pemindahan isi LPG Tabung 3 Kg ke LPG Tabung 5,5 Kg atau LPG Tabung 12 Kg atau LPG Tabung 50 Kg secara illegal dapat berpotensi membahayakan masyarakat sekitar karena dilakukan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan (sepanjang tidak memenuhi standar peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur, kaidah keteknikan yang baik, dan keselamatan minyak dan gas bumi, yang terdiri dari keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan lingkungan dan keselamatan instalasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), dan dalam melakukan kegiatan pengoplosan LPG tersebut terdakwa tidak mempunyai izin usaha niaga terutama BBM Subsidi sudah ditentukan oleh Pemerintah.

----- Perbuatan Terdakwa **RIAN SAPUTRA Ais AJIM Bin UJANG SUNARYA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi ARIS MUNANDAR Bin KASIMIN**, dibawah sumpah menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi Anggota Sat Reskrim Polres Sukabumi.
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
 - Bahwa benar saksi diminta keterangannya sehubungan dengan adanya tindak pidana Migas yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap RIAN SAPUTRA Als AJIM Bin UJANG SUNARYA, ENDANG FAHRUDIN Als TOYAS Bin ANIN dan WAHID Bin AHMAD (Alm) yang telah melakukan pengoplosan dan kegiatan niaga jual beli gas hasil oplosan.
- Bahwa benar RIAN diamankan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Kp. Pancawati RT.006/003 Desa Kutajaya Kec. Cicurug Kab. Sukabumi, untuk ENDANG pada hari yang sama sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumah kontrakan daerah Cipoho Kec. Citamiang Kota Sukabumi dan untuk WAHID diamankan dihari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jln. Assalam Rt.006/013 Kel. Nanggaleng Kec. Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa benar RIAN berperan yang melakukan pengoplosan gas LPG 3 Kg ke tabung Gas 12 Kg sekaligus menjual gas melalui mediatornya ENDANG, lalu ENDANG yang menghubungkan kegiatan penjualan gas 12 Kg hasil oplosan kepada pembelinya yaitu WAHID dengan perannya sebagai pembeli gas 12 Kg hasil oplosan untuk dijual kembali kepada konsumen pengguna.
- Bahwa benar saksi dan rekan lainnya dapat melakukan penangkapan terhadap ketiganya setelah menerima informasi dari masyarakat lalu dilakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap RIAN, ENDANG dan WAHID.
- Bahwa benar hasil dari penyelidikan ditemukan barang bukti dari RIAN didalam garasi 5 (lima) tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram warna Merah Muda, 5 (lima) tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram warna Biru, 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram warna Hijau, beberapa karet klep tabung disimpan didalam sebuah kaleng, 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Han River serta 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik No.Pol : F-1349-VY , dan dari WAHID ditemukan 3 (tiga) tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram warna Merah Muda miliknya.
- Bahwa benar RIAN mengaku melakukan pengoplosan dengan menggunakan alat berupa besi pipa yang sudah dimodifikasi dan pengakuannya telah dibuang, sedangkan gas 12 Kg hasil oplosan sebanyak 10 tabung telah dijual melalui perantara ENDANG yang mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertabung dari RIAN yang dijual kepada WAHID dengan harga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) pertabungnya dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia.

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi TRYA SRI WIDODO Bin SLAMET**, dibawah sumpah menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Anggota Sat Reskrim Polres Sukabumi.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi diminta keterangannya sehubungan dengan adanya tindak pidana Migas yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap RIAN SAPUTRA Als AJIM Bin UJANG SUNARYA, ENDANG FAHRUDIN Als TOYAS Bin ANIN dan WAHID Bin AHMAD (Alm) yang telah melakukan pengoplosan dan kegiatan niaga jual beli gas hasil oplosan.
- Bahwa benar RIAN diamankan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Kp. Pancawati RT.006/003 Desa Kutajaya Kec. Cicurug Kab. Sukabumi, untuk ENDANG pada hari yang sama sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumah kontrakan daerah Cipoho Kec. Citamiang Kota Sukabumi dan untuk WAHID diamankan dihari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jln. Assalam Rt.006/013 Kel. Nanggaleng Kec. Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa benar RIAN berperan yang melakukan pengoplosan gas LPG 3 Kg ke tabung Gas 12 Kg sekaligus menjual gas melalui mediatornya ENDANG, lalu ENDANG yang menghubungkan kegiatan penjualan gas 12 Kg hasil oplosan kepada pembelinya yaitu WAHID dengan perannya sebagai pembeli gas 12 Kg hasil oplosan untuk dijual kembali kepada konsumen pengguna.
- Bahwa benar saksi dan rekan lainnya dapat melakukan penangkapan terhadap ketiganya setelah menerima informasi dari masyarakat lalu

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap RIAN, ENDANG dan WAHID.

- Bahwa benar hasil dari penyelidikan ditemukan barang bukti dari RIAN didalam garasi 5 (lima) tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram warna Merah Muda, 5 (lima) tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram warna Biru, 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram warna Hijau, beberapa karet klep tabung disimpan didalam sebuah kaleng, 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Han River serta 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik No.Pol : F-1349-VY , dan dari WAHID ditemukan 3 (tiga) tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram warna Merah Muda miliknya.
- Bahwa benar RIAN mengaku melakukan pengoplosan dengan menggunakan alat berupa besi pipa yang sudah dimodifikasi dan pengakuannya telah dibuang, sedangkan gas 12 Kg hasil oplosan sebanyak 10 tabung telah dijual melalui perantara ENDANG yang mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pertabung dari RIAN yang dijual kepada WAHID dengan harga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) pertabungnya dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi RIFKI ARDIANSYAH Bin JAJANG, dibawah sumpah menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi diminta keterangannya sehubungan dengan adanya tindak pidana Migas yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik No.Pol : F-1349-VY yang digunakan oleh RIAN untuk melakukan jual beli gas oplosan.
- Bahwa benar RIAN merental kendaraan saksi tersebut sudah sejak sekitar bulan Mei 2022 sampai sekarang dengan harga Rp. 150.000,- selama 12 jam dan Rp. 250.000,- selama 24 jam.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PNCbd



- Bahwa benar saksi sudah merentalkan kendaraan kepada RIAN sekitar 7 kali.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kendaraan saksi digunakan oleh RIAN untuk menjual gas oplosan, dan saksi baru mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB dirumah RIAN yang saat itu saksi datang kerumahnya untuk menanyakan kendaraan saksi dan orang tuanya yaitu UJANG SUNARYA menjelaskan bahwa kendaraan saksi dibawa oleh pihak Polisi karena digunakan oleh RIAN untuk kegiatan menjual gas oplosan tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak merasa curiga dan mau merentalkan kendaraan kepada RIAN karena saksi sudah kenal merupakan tetangga kampung.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi ENDANG FAHRUDIN Als TOYAS Bin ANIN**, dibawah sumpah menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi diminta keterangannya sehubungan dengan adanya tindak pidana Migas yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi diamankan oleh anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumah kontrakan daerah Cipoho Kec. Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa benar saksi diamankan pihak Kepolisian karena menjadi perantara atau mediator dalam menjualkan gas 12 kg hasil oplosan dari gas 3 kg subsidi.
- Bahwa benar saksi sudah dua kali menjadi perantara menjualkan gas oplosan tersebut.
- Bahwa benar untuk penjualnya adalah RIAN dan pembelinya adalah WAHID.
- Bahwa benar saksi mengetahui dari RIAN jika gas yang dijual oleh RIAN kepada WAHID adalah hasil oplosan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara langsung saat RIAN melakukan pengoplosan gasnya.



- Bahwa benar saksi mendapatkan keuntungan menjadi perantara atau mediator menjual gas hasil oplosan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pertabung dari RIAN dan jika 10 tabung maka saksi mendapatkan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setahu saksi gas oplosan yang dibeli oleh WAHID dari RIAN tersebut bertujuan dijual kembal ke masyarakat sekitar.
- Bahwa benar awalnya RIAN menghubungi saksi memberitahu dirinya mempunyai gas 12 Kg hasil oplosan sebanyak 10 tabung dan meminta bantuan saksi untuk menjualnya kepada WAHID, lalu saksi pun memberikan nomor Handphone WAHID kepada RIAN agar RIAN menawarkan langsung kepada WAHID. Beberapa lama kemudian RIAN menghubungi saksi memberitahu jika gasnya sudah dibeli oleh WAHID seharga Rp. 135.000,- pertabungnya lalu RIAN memberi saksi upah sejumlah tersebut.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi WAHID Bin Alm. AHMAD**, dibawah sumpah menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar saksi diminta keterangannya sehubungan dengan adanya tindak pidana Migas yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi diamankan oleh anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jln. Assalam Rt.006/013 Kel. Nanggaleng Kec. Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa benar saksi diamankan pihak Kepolisian karena telah membeli gas 12 kg hasil oplosan dari gas 3 kg subsidi sebanyak 10 (sepuluh) tabung.
- Bahwa benar saksi membeli gas oplosan tersebut dari RIAN pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di sekitar Jalur Terminal daerah Sukabumi Kota.
- Bahwa benar saksi membeli gas oplosan tersebut dari RIAN melalui perantara ENDANG.



- Bahwa benar saksi membeli gas oplosan tersebut dengan harga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) pertabungnya sehingga totalnya Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar setahu saksi harga eceran tertinggi dari gas 12 kg tersebut kurang lebih sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) pertabungnya.
- Bahwa benar tujuan saksi membeli gas oplosan tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa benar dari sebanyak 10 tabung gas 12 kg oplosan tersebut saksi sudah menjualnya sebanyak 7 (tujuh) tabung dengan harga pertabungnya Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sedangkan sisanya 3 (tiga) tabung belum terjual dan telah diamankan petugas Polisi.
- Bahwa benar awalnya saksi dihubungi oleh RIAN yang mengaku mendapatkan nomor saksi dari ENDANG, lalu RIAN menawarkan gas 12 kg oplosan tersebut lalu saksi setuju dan janji di jalur sekitar Terminal, setelah bertemu RIAN menurunkan gas tersebut dari kendaraan Daihatsu Xenia warna silver yang dibawanya lalu saksi pun membayarnya dan membawa gasnya pulang menggunakan angkot warna hitam jurusan terminal jubleg untuk dijual kembali.
- Bahwa benar saksi sudah dua kali membeli gas oplosan dari RIAN melalui perantara ENDANG.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli **FIRMAN SUSANTO, ST** dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli diminta keterangannya sehubungan dengan adanya tindak pidana Migas yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar ahli bekerja di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda.
- Bahwa benar ahli bekerja di Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas, Dirjen Migas sejak tahun 2014 dan ahli menjabat sebagai Analis Kebijakan sejak tahun 2019 sampai sekarang.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PNCbd



- Bahwa benar ahli sebagai ahli dilengkapi Surat Tugas dari Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas.
- Bahwa benar ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan selaku Ahli terkait perkara penyalahgunaan *Liquefied Petroleum Gas / LPG* yang disubsidi pemerintah.
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan SDM, LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana atau campuran keduanya.
- Bahwa benar LPG terdiri dari LPG Umum dan LPG tertentu. LPG Umum adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi. LPG Tertentu adalah LPG yang diisikan kedalam tabung dengan berat isi 3 Kg yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume atau harganya yang diberikan subsidi.
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas yang telah diubah dalam Pasal 40 angka 1 UU No.6 tahun 2023 tentang Perppu No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dimaksud Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan / atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Yang dimaksud Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.
- Bahwa benar yang termasuk penyalahgunaan LPG yang disubsidi pemerintah sesuai Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas yang di ubah Pasal 40 angka 9 UU No. 6 tahun 2023 yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, seperti kegiatan pemindahan isi tabung LPG tabung 3 Kg ke tabung LPG non subsidi dan meniagakannya dan/atau kegiatan pencampuran isi tabung LPG tabung 3 kg dengan benda lain dan meniagakannya.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut dapat merugikan masyarakat banyak karena berpotensi dapat menyebabkan kelangkaan LPG tabung 3 Kg yang beredar di masyarakat dan berpotensi tidak sesuai berat/isi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PNCbd



gas LPG non subsidi yang beredar dijual ke masyarakat. Negara, karena LPG tabung 3 kg merupakan barang yang diberikan subsidi oleh pemerintah sehingga dengan dilakukannya pemindahan tersebut menyebabkan beban keuangan negara untuk pembayaran subsidi LPG tabung 3 kg.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa tetap pada keterangannya.
- Bahwa benar terdakwa diminta keterangannya sehubungan dengan adanya tindak pidana Migas yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa telah diamankan oleh anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Kp. Pancawati RT.006/003 Desa Kutajaya Kec. Cicurug Kab. Sukabumi.
- Bahwa benar terdakwa diamankan pihak Kepolisian karena telah melakukan pengoplosan gas LPG 3 Kg subsidi ke tabung gas kosong ukuran 12 Kg lalu menjualnya.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengoplosan gas tersebut di garasi rumah milik orang tua.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengoplosan gas hanya sendirian.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengoplosan dengan cara awalnya alat pipa yang telah dimodifikasi dipasang pada ujung tutup tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram yang ada isinya ke ujung tutup tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) kilogram kosong dengan posisi LPG 3 (tiga) Kilogram berada diatas LPG 12 (dua belas) Kilogram sehingga isi gas LPG yang dari LPG 3 kilogram langsung berpindah ke tabung gas LPG ukuran 12 hingga isi gas dari tabung gas LPG 3 kilogram habis lalu diganti dengan tabung gas LPG 3 kilogram lainnya yang berisi sampai dengan tabung gas LPG 12 tersebut penuh, setelah itu tabung gas LPG 12 (dua belas) Kilogram penuh dipasang segel penutup tabung, yang saat itu terdakwa telah menghasilkan pengoplosan sebanyak 10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram.
- Bahwa benar terdakwa bertujuan menjual kembali tabung gas LPG ukuran 12 Kg hasil oplosan seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per tabung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah menjual gas oplosan tersebut kepada WAHID sebanyak 10 tabung dengan harga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) pertabungnya sehingga totalnya Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menjual gas oplosan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di sekitar Jalur Terminal daerah Sukabumi Kota.
- Bahwa benar awalnya terdakwa menghubungi ENDANG meminta bantuan untuk mencari orang yang mau membeli gas LPG oplosan lalu ENDANG memberikan nomor handphone milik WAHID, setelah itu terdakwa menghubungi WAHID menawarkan 10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram dan WAHID menyetujuinya kemudian janji bertemu di sekitar Terminal Jalur, lalu terdakwa berangkat menggunakan kendaraan merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik No.Pol : F-1349-VY yang terdakwa rental/sewa dari RIFKI, dan setelah bertemu terdakwa menurunkan 10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram tersebut dan terdakwa menerima uang pembayaran tabung gas dari WAHID.
- Bahwa benar terdakwa sudah dua kali menjual gas oplosan kepada WAHID melalui perantara ENDANG.
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapatkan hasil menjual gas oplosan tersebut sebesar Rp. 55.000,- pertabung lalu terdakwa berikan Rp. 10.000,- kepada ENDANG sebagai upahnya.
- Bahwa benar sebelum melakukan oplosan gas tersebut terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan garasi rumah orang tua untuk tempat pengoplosan serta alat-alat berupa 1 (satu) buah pipa yang telah dimodifikasi yang dibelinya dari Sdr. EDI didaerah Jakarta seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), alat timbangan digital dibeli secara online, es batu yang dibuatnya sendiri serta tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram yang terdakwa beli bekas secara online seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan isi tabung gas 3 kg terdakwa beli secara eceran seharga Rp. 20.000,- pertabung dari pengecer keliling.
- Bahwa benar terdakwa sudah sekitar 3 bulan melakukan kegiatan pengoplosan gas tersebut.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan kegiatan pengoplosan LPG tersebut serta usaha niaga terutama BBM Subsidi dari pemerintah.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 5 (lima) tabung gas kosong 12 Kg non subsidi warna merah muda;
- 5 (lima) tabung gas kosong 12 Kg non subsidi warna biru;
- 2 (dua) tabung gas kosong 3 Kg subsidi warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan merk HAN RIVER;
- Beberapa klep / karet tabung gas yang disimpan di dalam sebuah kaleng;
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna silver metalik dengan No. Pol F-1349-VY, Nomor Rangka MHKV1BA2JBK092142, Nomor Mesin DH10004, STNK atas nama RIFKI ARDIANSYAH, alamat Kp. Pancawati Rt.005/003 Desa Kutajaya Kec. Cicurug Kab. Sukabumi;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan merek Daihatsu;
- 3 (tiga) tabung gas 12 Kg non subsidi warna merah muda yang berisikan gas oplosan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dengan dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa sendiri, maka Majelis dapat melihat adanya fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa tersebut yang berkaitan dalam pemeriksaan ini antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 di garasi rumah di Kampung Pancawati Rt.006/003 Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa benar terdakwa diamankan pihak Kepolisian karena telah melakukan pengoplosan gas LPG 3 Kg subsidi ke tabung gas kosong ukuran 12 Kg lalu menjualnya.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengoplosan gas tersebut di garasi rumah milik orang tua.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengoplosan gas hanya sendirian.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengoplosan dengan cara awalnya alat pipa yang telah dimodifikasi dipasang pada ujung tutup tabung gas LPG

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PNCbd



ukuran 3 (tiga) kilogram yang ada isinya ke ujung tutup tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) kilogram kosong dengan posisi LPG 3 (tiga) Kilogram berada diatas LPG 12 (dua belas) Kilogram sehingga isi gas LPG yang dari LPG 3 kilogram langsung berpindah ke tabung gas LPG ukuran 12 hingga isi gas dari tabung gas LPG 3 kilogram habis lalu diganti dengan tabung gas LPG 3 kilogram lainnya yang berisi sampai dengan tabung gas LPG 12 tersebut penuh, setelah itu tabung gas LPG 12 (dua belas) Kilogram penuh dipasang segel penutup tabung, yang saat itu terdakwa telah menghasilkan pengoplosan sebanyak 10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram.

- Bahwa benar terdakwa bertujuan menjual kembali tabung gas LPG ukuran 12 Kg hasil oplosan seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per tabung.
- Bahwa benar terdakwa telah menjual gas oplosan tersebut kepada WAHID sebanyak 10 tabung dengan harga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) pertabungnya sehingga totalnya Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menjual gas oplosan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di sekitar Jalur Terminal daerah Sukabumi Kota.
- Bahwa benar awalnya terdakwa menghubungi ENDANG meminta bantuan untuk mencarikan orang yang mau membeli gas LPG oplosan lalu ENDANG memberikan nomor handphone milik WAHID, setelah itu terdakwa menghubungi WAHID menawarkan 10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram dan WAHID menyetujuinya kemudian janji bertemu di sekitar Terminal Jalur, lalu terdakwa berangkat menggunakan kendaraan merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik No.Pol : F-1349-VY yang terdakwa rental/sewa dari RIFKI, dan setelah bertemu terdakwa menurunkan 10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram tersebut dan terdakwa menerima uang pembayaran tabung gas dari WAHID.
- Bahwa benar terdakwa sudah dua kali menjual gas oplosan kepada WAHID melalui perantara ENDANG.
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa dapatkan hasil menjual gas oplosan tersebut sebesar Rp. 55.000,- pertabung lalu terdakwa berikan Rp. 10.000,- kepada ENDANG sebagai upahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum melakukan oplosan gas tersebut terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan garasi rumah orang tua untuk tempat pengoplosan serta alat-alat berupa 1 (satu) buah pipa yang telah dimodifikasi yang dibelinya dari Sdr. EDI didaerah Jakarta seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), alat timbangan digital dibeli secara online, es batu yang dibuatnya sendiri serta tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram yang terdakwa beli bekas secara online seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan isi tabung gas 3 kg terdakwa beli secara eceran seharga Rp. 20.000,- pertabung dari pengecer keliling.
- Bahwa benar terdakwa sudah sekitar 3 bulan melakukan kegiatan pengoplosan gas tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan kegiatan pengoplosan LPG tersebut serta usaha niaga terutama BBM Subsidi dari pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *setiap orang*
2. *yang melakukan atau menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang di subsidi Pemerintah*

Ad.1. Unsur *setiap orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa yang diajukan sebagai terdakwa kali ini yakni Terdakwa Rian Saputra als Ajim Bin Ujang Sunarya sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan di depan persidangan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;
Ad.2 yang melakukan atau menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang di subsidi Pemerintah:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan yang dimaksud menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan :

- Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
- Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 pasal 1 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eceran Bahan Bakar Minyak yang dimaksud dengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi atau Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001, yang dimaksud dengan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat dapat diketahui bahwa Terdakwa dan Para Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 di garasi rumah di Kampung Pancawati Rt.006/003 Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 di garasi rumah di Kampung Pancawati Rt.006/003 Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa, awalnya Terdakwa membeli tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram secara eceran seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tabungnya dari penjual keliling, setelah itu Terdakwa melakukan pengoplosan / memindahkan isi gas tersebut dengan cara awalnya alat pipa yang telah dimodifikasi dipasang pada ujung tutup tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram yang ada isinya ke ujung tutup tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) kilogram kosong dengan posisi LPG 3 (tiga) Kilogram berada diatas LPG 12 (dua belas) Kilogram sehingga isi gas LPG yang dari LPG 3 kilogram langsung berpindah ke tabung gas LPG ukuran 12 hingga isi gas dari tabung gas LPG 3 kilogram habis lalu diganti dengan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabung gas LPG 3 kilogram lainnya yang berisi sampai dengan tabung gas LPG 12 tersebut penuh. Kemudian setelah tabung gas LPG 12 (dua belas) Kilogram penuh setelah itu dipasang segel penutup tabung sehingga seolah olah tabung LPG hasil oplosan tersebut berasal dan di produksi dari tempat penjualan gas LPG resmi yang saat itu Saksi Rian telah menghasilkan pengoplosan sebanyak 10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram, dan Terdakwa berencana menjual tabung gas LPG ukuran 12 Kg.

- Bahwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ENDANG meminta bantuan untuk mencari orang yang mau membeli gas LPG oplosan lalu Saksi Endang memberikan nomor handphone milik Saksi WAHID setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi WAHID dan menawarkan 10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram dengan harga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) pertabung dan Saksi WAHID pun menyetujuinya kemudian janji bertemu di sekitar Terminal Jalur daerah Sukabumi Kota, lalu Terdakwa berangkat menggunakan kendaraan merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik No.Pol : F-1349-VY yang terdakwa rental/sewa dari saksi RIFKI ARDIANSYAH, dan setelah bertemu Saksi Rian menurunkan 10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram tersebut dan Saksi Rian pun menerima uang pembayaran tabung gas sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi WAHID, setelah itu Saksi Wahid kembali pulang kerumahnya dengan membawa gasnya pulang menggunakan angkot warna hitam jurusan terminal jubleg untuk dijual kembali.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan kegiatan pengoplosan LPG tersebut serta usaha niaga terutama Bahan Bakar Gas Subsidi dari pemerintah.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sangat merugikan masyarakat karena telah menyalahgunakan diamana Gas 3 (tiga) kilo kiranya di peruntukan masyarakat miskin namun dioplos kemudian dijual kembali oleh Terdakwa yang mana gas 3 (tiga) kilogram tersebut diperuntukan bagi konsumen pengguna yang berhak karena kuota BBM Subsidi yang terbatas, dan kegiatan Terdakwa tidak mempunyai izin usaha niaga terutama Bahan bakar gas Subsidi sudah ditentukan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan Ahli dibawah sumpah terkait perbuatan Para Terdakwa, Ahli menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPG terdiri dari LPG Umum dan LPG tertentu. LPG Umum adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi LPG Tertentu adalah LPG yang diisi ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kg yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume atau harganya yang diberikan subsidi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, karena Para Terdakwa melakukan kegiatan pemindahan isi tabung LPG tabung 3 Kg ke tabung LPG non subsidi dan meniagakannya dan/atau kegiatan pencampuran isi tabung LPG tabung 3 kg dengan benda lain dan meniagakannya sangat merugikan masyarakat banyak, karena kuota LPG 3 (tiga) kilogram Subsidi adalah terbatas sehingga penyalurannya tepat sasaran dan tepat guna;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah adalah tindak pidana, dan dijelaskan pula dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa salah satu yang termasuk penyalahgunaan adalah memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara yaitu penyimpangan alokasi yang disubsidi pemerintah, seperti kegiatan mengoplos LPG 3 (tiga) kilogram yang dilakukan Terdakwa kemudian dijual kembali oleh Terdakwa kepada Saksi Wahid dengan perantara Saksi Endang, sehingga kegiatan tersebut patut diduga telah melakukan kegiatan penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga yang disubsidi oleh pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Wahid dan Saksi Endang, yang mana perbuatan Terdakwa bersama Saksi Wahid dan Saksi Endang tersebut tidak sesuai dengan peruntukkan yang mana Bahan Bakar Gas tabung 3 (tiga) kilogram di Rekomendasikan diperuntukkan kepada konsumen pengguna yang berhak menerima Bahan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar Gas disubsidi pemerintah bukan untuk dioplos dimasukan kedalam tabung 12 (dua belas) Kilogram dan dengan perbuatan Terdakwa bersama Saski Wahid dan Saksi Endang tersebut memperoleh keuntungan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari diri Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu :

- 5 (lima) tabung gas kosong 12 Kg non subsidi warna merah muda;
- 5 (lima) tabung gas kosong 12 Kg non subsidi warna biru;
- 2 (dua) tabung gas kosong 3 Kg subsidi warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan merk HAN RIVER;
- Beberapa klep / karet tabung gas yang disimpan di dalam sebuah kaleng;
- 3 (tiga) tabung gas 12 Kg non subsidi warna merah muda yang berisikan gas oplosan;

Maka barang bukti tersebut diatas adalah merupakan digunakan kejahatan namun dalam hal ini mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diatasdirampas untuk negara, sehingga akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.;

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna silver metalik dengan No. Pol F-1349-VY, Nomor Rangka MHKV1BA2JBK092142, Nomor Mesin DH10004, STNK atas nama RIFKI ARDIANSYAH, alamat Kp. Pancawati Rt.005/003 Desa Kutajaya Kec. Cicurug Kab. Sukabumi;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan merek Daihatsu;

bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang paling berhak, dimana menurut keterangan para Saksi dan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi RIFKI ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dapat mengakibatkan kelangkaan BBM ;
- Bahwa perbuatan Para terdakwa tercela dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan berprilaku sopan;
- BahwaTerdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rian Saputra Alias Ajim Bin Ujang Sunarya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) tabung gas kosong 12 Kg non subsidi warna merah muda;
 - 5 (lima) tabung gas kosong 12 Kg non subsidi warna biru;
 - 2 (dua) tabung gas kosong 3 Kg subsidi warna hijau;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dengan merk HAN RIVER;
 - Beberapa klep / karet tabung gas yang disimpan di dalam sebuah kaleng;
 - 3 (tiga) tabung gas 12 Kg non subsidi warna merah muda yang berisikan gas oplosan;

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna silver metalik dengan No. Pol F-1349-VY, Nomor Rangka MHKV1BA2JBK092142, Nomor Mesin DH10004, STNK atas nama RIFKI ARDIANSYAH, alamat Kp. Pancawati Rt.005/003 Desa Kutajaya Kec. Cicurug Kab. Sukabumi;
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan merek Daihatsu;
 - ***Dikembalikan kepada yang berhak kepada saksi RIFKI ARDIANSYAH.***

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, oleh Lisa Fatmasari, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Ferdi, S.H.M.H. dan Andy Wiliam Permata,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Juliawati,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh, Mulkan Balya, S.H.M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.M.H.

Lisa Fatmasari, S.H.,M.H.

Andy Wiliam Permata, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Juliawati,S.H.M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)